



PUTUSAN

Nomor 1150/Pdt.G/2014/PA.Tgr.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 27 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal semula di Kabupaten Kutai Kartanegara, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohonan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Desember 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 1150/Pdt.G/2014/PA.Tgr. tanggal 04 Desember 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/xxxx, tertanggal xx/xx/xxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Mes Perusahaan di Kelurahan Jahab, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2013 sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut disebabkan oleh :
 - a. Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon pada waktu Pemohon sedang bekerja;
 - b. Termohon sering jalan bersama laki-laki lain, hal tersebut diketahui Pemohon dari informasi Satpam perusahaan tempat Pemohon bekerja;
 - c. Termohon kalau dinasehati oleh Pemohon dan orang tua Pemohon selalu melawan;
 - d. Termohon sering berkata-kata kasar terhadap Pemohon dan orang tua Pemohon;
4. Bahwa pada tanggal 15 September 2013 termohon tanpa sepengetahuan Pemohon telah pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan sejak kepergiannya tersebut hingga saat ini tidak ada lagi kabar berita dari Termohon tentang keberadaannya;
5. Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut hingga saat ini Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak juga ditemukan tempat tinggalnya yang jelas dan pasti;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon maupun kuasanya tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana berita acararelaas panggilan nomor 1150/Pdt.G/2014/PA.Tgr tanggal 09 Desember 2014 dan 09 Januari 2015 yang dibacakan di dalam sidang telah dipanggil melalui Mass Media, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mau bersabar dan berkumpul kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan, dan Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat Nomor xx/xx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx (bukti P);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Saksi 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, kumpul membina rumah tangganya di Jahab, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, kalau bertengkar Termohon sering minta cerai, saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hampir dua tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, tidak diketahui kemana perginya dan tidak diketahui dimana keberadaannya;

1. **Saksi 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, kumpul membina rumah tangganya di Jahab, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, kalau bertengkar Termohon sering minta cerai, saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hampir dua tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, tidak diketahui kemana perginya dan tidak diketahui dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah menyatakan cukup segala sesuatunya, selanjutnya mohon keputusan atas perkara ini;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Pemohon dan Termohon di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), di samping itu Termohon tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap permohonan Pemohon, dan ternyata permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته با لينة

Maksudnya : *Apabila tergugat/termohon ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau ghaib, hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian;*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P), maka harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon benar terikat hubungan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat dipertimbangkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dikuatkan oleh dua orang saksi dan keterangan kedua orang saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin rukun lagi, sebabnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi tempat tinggal Termohon yang jelas dan pasti hingga sekarang hampir dua tahun;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali sebagaimana sedia kala melakukan tugas masing-masing suami isteri dalam satu rumah tangga, maka hal tersebut adalah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, oleh karena itu berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak, agar keduanya terlepas dari perselisihan dan pertengkaran serta penderitaan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap berketetapan hati untuk mentalak Termohon, menjadi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa sudah cukup alasan suami isteri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, yang berarti telah terpenuhilah maksud dari Pasal 39 ayat (2) Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 Masehi, bertepatan tanggal 02 Rajab 1436 Hijriyah, oleh Drs.Akhmar Samhudi,S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Zulkifli dan Reny Hidayati,S.Ag.,S.H.,M.H.I. masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Hj.Ummu Kulsum sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs.Akhmar Samhudi,S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs.Zulkifli

Hakim Anggota

ttd

Reny Hidayati,S.Ag.,S.H.,M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Dra.Hj.Ummu Kulsum

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Proses Rp 50.000,00

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemanggilan	Rp 200.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
<u>J u m l a h</u>	<u>Rp 291.000,00</u>

Disalin sesuai aslinya
Tenggarong, 21 April 2015
Panitera,

Drs.Sudarno,S.H.,M.H.